



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 142/Pdt.G/2012PA.NTN

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan PTT Natuna, bertempat kediaman di Natuna, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, semula bertempat kediaman di Natuna, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor : 142/Pdt.G/2012/PA.Ntn. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H, sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/40/VI/2010, tertanggal 27 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna ;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi selengkapnyanya sebagaimana termuat didalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- 3 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka ;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Air Lengit selama 3 (tiga) hari, setelah itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi ;
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
- 6 Bahwa 2 (dua) hari sebelum menikah, Penggugat mendengar dari orang lain kalau Tergugat sudah menghamili perempuan lain yang bernama WANITA LAIN, berstatus janda, dan saat Penggugat menanyakan kepada WANITA LAIN ternyata benar WANITA LAIN sedang hamil anak dari Tergugat ;
- 7 Bahwa setelah 3 (tiga) hari menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya ;
- 8 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan tidak sabar lagi serta menuntut perceraian, dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
- 3 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Bunguran Timur untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/40/VI/2012, tertanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang telah dimeterai secukupnya dan telah dinazegelend oleh Pejabat Pos



dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat sebagai teman ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Juni 2012, tapi saksi tidak hadir waktu pernikahannya ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di SP.3, Desa Air Lengit selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan suami istri ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dikarenakan Tergugat telah menghamili perempuan lain yang bernama WANITA LAIN ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha untuk Penggugat ;

2. **SAKSI KEDUA**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2012, dan saksi hadir waktu pernikahannya sebagai undangan ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di SP.3, Desa Air Lengit ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena setelah 3 (tiga) hari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan telah jelas menunjukkan sengketa



perkawinan dan Penggugat juga berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, dan pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan sejak 3 (tiga) hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak tahu kemana, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan tidak ridho karena merasa telah disia-siakan dan tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat, serta ingin diceraikan dari Tergugat, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat tersebut, Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karenanya jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan doktrin hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :





## فهو ظالم لا

Maksudanya: “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terdapat cukup alasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 M. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur ;
- Bahwa Setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul) ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak 3 (tiga) hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar, apalagi mengirimkan uang buat Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 4 (empat) bulan, apabila dihubungkan dengan sighat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul), dan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (a) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, , Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ;



- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000.- ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, 13 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan MUNAWAR KHALIL, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**SUDARMAN, S.Ag.**

**MUNAWAR KHALIL, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. ISHAK**

Rincian biaya perkara :

- |               |   |               |  |
|---------------|---|---------------|--|
| 1 Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |  |
| 2 Panggilan   | : | Rp 225.000,-  |  |
| 3 Hak redaksi | : | 5.000,-       | RP.                                      |
| 4 Materai     | : | Rp. 6.000,-   |  |
| 5 Proses      | : | Rp. 50.000,-  |  |
| 6 Sumpah      | : | Rp. 10.000,-  |  |
| Jumlah        | : | Rp. 326.000,- | (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). |

